

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana tertulis di dalam rumusan masalah bagaimana penyelesaian perselisihan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik dan mengapa ada sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum, maka berdasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, akhirnya penulis berkesimpulan :

1. Penyelesaian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik yaitu :
  - a. Penyelesaian menurut hukum, yaitu berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, sampai adanya suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Penyelesaian tidak menurut hukum, yaitu tidak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak melainkan melalui musyawarah.
2. Alasan korban menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum :
  - a. Karena faktor psikis, yaitu berdasarkan asas terbaik bagi anak sehingga korban menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah,
  - b. Karena faktor kemanusiaan, yaitu korban sudah menerima permohonan maaf dari pelaku,

- c. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa proses hukum merupakan suatu urusan yang berat dan sulit,
- d. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa dengan berperkara di pengadilan akan memakan waktu dan tenaga yang banyak,
- e. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban masih bisa ditolelir karena tidak menyebabkan luka yang serius, sehingga tidak perlu adanya proses hukum.

#### **B. Saran**

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

1. Dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik harus melalui proses hukum berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menyadari dan memahami bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan dan merupakan delik biasa, sehingga tidak ada alasan bagi korban untuk menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lamintang, P.A.F 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Margono, Sayud, 2000, *ADR alternative dispute resolution & ARBITRASE proses perkembangan dan aspek hukum*.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moh, Uzer Usman, 1995, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Murni, Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta.

Purwodarminto, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1983, Balai Pustaka, Jakarta.

Pena Prima, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Gita Media Pres, Bandung

Wahid, Abdul, S. H, M. A., dan Drs. Muhamad Irfan, S.H., M. Pd., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.

### Makalah :

Bunga K. Kobong, Msi, *Child Abuse*, Aktivis Yayasan Anak Bangsa, JPAB *Training and Consultation*, diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 29 Agustus 2005.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Anak-anak Indonesia dan Kekerasan (Strategi dan Temuan di Enam Ibu Kota Propins)*, disampaikan dalam seminar A Focused Study On Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia, di Yogyakarta tanggal 30-31 Maret 1999.

Mayke Tedjasaputra, *JPAB Training and consultation 2005 Child Abuse for child care workers*, 30 Agustus 2005.

-----, *Child Abuse*, disampaikan dalam JPAB *Training and Consultation*, di wisma Kinasih, Kaliurang, Yogyakarta, tanggal 30 Agustus 2005.

MG. Endang Sumiarni, *Child Abuse-Kekerasan Pada Anak Yang Terselubung, Talk Show* dalam rangka rangkaian Lustrum Universitas Sanata Dharma, 2 September 2006.

-----, *Kajian Hukum Kekerasan Anak Dalam Lingkup Pendidikan*, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya 129 Jakarta Timur.

**Website :**

Rika, *menggugat kekerasan dalam mendidik*, tanggal 1 Februari 2007

Susatyo Yuwono, *Korban Kekerasan Dan sikap Kerjanya Kelak*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, \_\_\_\_\_, 21 September 2006.

Syahrudin SH, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, fakultas hokum Universitas Sumatera Utara, [www. Google.com](http://www.Google.com), tanggal 16 Februari 2007.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157

Keppres Nomor 36 Tahun 1960 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57.



**PUTUSAN**  
NOMOR : 57/Pid.B./2006/PN.Wt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAJIAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SLAMEN RIYANTO  
Tempat lahir : Kulon Progo  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/08 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pedukuhan VIII, RT.32/RW.16, Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru tidak tetap SMKN 1 Temon  
Pendidikan : Diploma III Pelayaran  
Terdakwa berada di luar tahanan ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Mei 2006 Nomor :57/Pen. Pid/2006/PN Wt tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah.....



Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Juni 2006 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SLAMET RIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam bertali merk MERCY'saksi COLLECTION dikembalikan kepada terdakwa SLAMET RIYANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar pembelaan akhir terdakwa yang diutarakan secara lisan oleh yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa.....

Bahwa ia terdakwa SLAMET RIYANTO pada hari Senin tanggal 06 Maret

Tahun 2006 sekira pukul 14.40 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2006 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon Kulon Progo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SLAMET RIYANTO selaku Guru di SMK Negeri 1 Temon yang melakukan penegakan disiplin siswa pada saat apel siang mengingatkan kepada saksi korban TOFIK KURNIADI yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Np :1736/Cs.A.1920/U/1988 untuk potong rambut akan tetapi saksi korban menolaknya, sehingga terdakwa marah dan langsung memukul dengan tangan kosong mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan kaki kanan yang mengenai paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pantat korban, sehingga saksi korban jatuh dan pada saat posisi terjatuh dan belum sempat bangun terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kosong mengepal yang mengenai rahang kiri, mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit. Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/380/RS/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Dokter Retno Ambar Rukminingsih, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan hasil pemeriksaan : keadaan sadar, penderita mengaku dipukul pada rahang kiri. Terjapat Hematom pada rahang kiri diameter dua centimeter, kesimpulan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

ATAU

KEDUA

Bahwa.....



Bahwa terdakwa SLAMET RIYANTO pada hari Senin tanggal 06 Maret Tahun 2006 sekira pukul 14.40 WIB atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2006 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon Kulon Progo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban, Tofik Kurniadi.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa SLAMET RIYANTO selaku Guru di SMK NEgeri 1 Temon yang melakukan penegakan disiplin siswa pada saat apel siang mengingatkan kepada saksi korban TOFIK KURNIADI yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Np :1736/Cs.A.1920/U/1988 Latuk potong rambut akan tetapi saksi korban menolaknya, sehingga terdakwa marah dan langsung memukul dengan tangan kosong mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan kaki kanan yang mengenai paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian pantat korban, sehingga saksi korban jatuh dan pada saat posisi terjatuh dan belum sempat bangun terdakwa memukul dengan mempergunakan tangan kosong mengepal yang mengenai rahang kiri, mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit. Sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/380/RS/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Dokter Retno Ambar Rukminingsih, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates dengan hasil pemeriksaan : keadaan sadar, penderita mengaku dipukul pada rahang kiri. Terdapat Hematom pada rahang kiri diameter dua centimeter, kesimpuhan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 357 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang.....





Merimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi TOFIK KURNIADI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2006 sekira pukul 14.40 Wib, pada saat apel siang di SMKN 1 Temon ada pemeriksaan rambut yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menganggap rambut saksi panjang, dan terdakwa akan memotong rambut saksi dengan memakai gunting tetapi saksi menolak rambutnya untuk dipotong ;
- Bahwa saksi merasa rambutnya sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu berukuran 0 Cm, 1Cm, dan 2 Cm ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi untuk memotong rambut saksi ;
- Bahwa karena saksi menolak untuk dipotong rambutnya, terdakwa kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong mengenai dada sebanyak 2 kali, paha sebanyak 1 kali, pantat sebanyak 1 kali, dan mengenai bagian rahang sebanyak 1 kali ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami pusing-pusing yang kemudian sore harinya diperiksakan ke Dokter ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sepatu PDH adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk menendang saksi ;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu yang menyatakan bahwa terdakwa memukul saksi mengenai dada yang benar bahwa terdakwa memukul saksi mengenai perut ;

**2. Saksi .....**



## 2. Saksi KRISTAL BARA KASIH

- Bahwa terdakwa adalah guru di SMKN 1 Temon ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2006 sekira jam 14.40 Wib, di halaman depan SMKN 1 Temon pada saat apel siang terdakwa dan Pak Haris mengadakan pemeriksaan rambut terhadap para siswa ;
- Bahwa saksi korban Tofik rambutnya agak panjang dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah sehingga terdakwa akan memotong rambut saksi korban Tofik ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memotong rambut saksi korban Tofik, saksi korban Tofik menolak untuk dipotong rambutnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tofik ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Tofik mengenai bagian dada sebanyak 1 kali kemudian menendang bagian paha dengan memakai sepatu PDH sebanyak 1 kali, dan memukul rahang sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Tofik mengalami pusing, namun keesokan harinya saksi korban Tofik sudah bisa berangkat sekolah lagi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa sepatu PDH adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk menendang saksi korban Tofik ;
- Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah terdakwa sendiri, tidak dengan Pak Haris ;

## 3. Saksi NUR CHAMIM HULAL

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2005 jam 14.40 Wib di lapangan upacara SMKN 1 Temon, pada saat apel siang terdakwa melakukan pemukulan terhadap

Saksi.....



saksi korban Tofik ketika terdakwa mengadakan pemeriksaan rambut terhadap para siswa;

- Bahwa saksi korban Tofik rambutnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 0 Cm, 1 Cm, 2 Cm sehingga terdakwa mau memotong rambut saksi korban Tofik namun saksi korban Tofik menolak rambutnya dipotong;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa memukul rahang saksi korban Tofik dan saksi korban Tofik terjatuh dan mengenai pundak saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan rambut saksi tidak dipotong oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa pundak saksi korban Tofik tidak mengenai pundak saksi III dan terdakwa juga merasa memotong rambut saksi III;

#### 4. Saksi ARIS YAMYURI, S.I.

- Bahwa terdakwa menjadi guru di SMKN 1 Tembung sejak bulan Juli tahun 2004 dan menjabat sebagai guru pembinaannya;
- Bahwa ada aturan intern dari sekolah mengenai ketentuan panjang rambut yaitu bawah 0 Cm, atas 1 Cm, dan diatasnya lagi 2 Cm;
- Bahwa pemeriksaan rambut dilakukan setiap 2 minggu sekali, dan setiap apel siang para siswa termasuk saksi korban Tofik selalu diberi peringatan;
- Bahwa rambut saksi korban Tofik tidak memenuhi standar yang diharuskan oleh sekolah sehingga pada saat pemeriksaan dilakukan oleh terdakwa, terdakwa akan memotong rambut saksi korban Tofik yang kepanjangan tetapi saksi korban Tofik menolaknya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menendang saksi korban Tofik dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali dan memukul rahang sebanyak 1 kali;

- Bahwa.....



- Bahwa sikap dan tingkah laku saksi korban Tofik kurang disiplin karena saksi pernah menyeret saksi korban Tofik yang mabuk di depan kelas ;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai antara terdakwa dan saksi korban Tofik melalui Kepala Sekolah tetapi tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam bertali merk Mecys Collection ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan (Ade Charge) : Agus Sumaryanto dan Rohmat, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi AGUS SUMARYANTO

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai guru di SMKN 1 Tembung dan mempunyai tugas sebagai coordinator ketarunaan ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Tofik ;
- Bahwa ada aturan tertulis untuk ketentuan panjang rambut yaitu 0 Cm, 1Cm, dan 2 Cm dan berlaku sejak tahun 2004 ;
- Bahwa bagi para siswa yang melanggar ketentuan panjang rambut maka diberi peringatan kemudian dilakukan sweeping tetapi tidak dibenarkan untuk menggunakan kekerasan fisik ;

#### 2. Saksi ROHMAT

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Tofik ;

- Bahwa .....



- Bahwa bagi siswa yang melanggar ketentuan sekolah harus diberi peringatan tetapi tidak ada aturan untuk menggunakan kekerasan secara fisik ;
- Bahwa sikap dan tingkah laku saksi korban Tofik di sekolah sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain pelanggaran peraturan disiplin sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah bekerja menjadi guru di SMKN 1 Tembung sejak tahun 2004 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 sekira pukul 14.40 Wib, pada saat apel siang terdakwa mengadakan razia rambut panjang sesuai dengan aturan tertulis yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 0 Cm, 1 Cm, dan 2 Cm ;
- Bahwa terdakwa menemukan saksi korban Tofik rambutnya kepanjangan dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah sehingga terdakwa mau memotong rambut saksi korban Tofik tetapi saksi korban Tofik menangkis dan melawan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban Tofik di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, karena masih melawan kemudian terdakwa menjejak pantat kiri dan paha kiri sebanyak 1 kali, tetapi saksi korban Tofik tetap melawan kemudian terdakwa memukul di bagian muka sebanyak 1 kali dan terdakwa kemudian memotong rambut saksi korban Tofik ;
- Bahwa saksi korban Tofik sebelumnya sudah diperingatkan secara tertulis, namun seharusnya untuk membuat jera tidak harus memakai kekerasan dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;
- Bahwa barang bukti berupa sepatu PDH adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk menendang saksi korban Tofik ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/380/RS/TU/2006 tanggal 25 Maret 2006 atas nama TOFIK

Ku liadi



KURNIADI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RETNO AMBAR RUKMININGSIH dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang kesimpulannya menyatakan bahwa Tofik Kurniadi mengalami Hematom akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum yang diperlihatkan dipersidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di lapangan upacara SMKN 1 Temon ketika apel siang dilaksanakan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Tofik ;
- Bahwa benar rambut saksi korban Tofik tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 0 Cm, 1 Cm dan 2 Cm sehingga terdakwa merasa perlu untuk memotong rambut saksi korban Tofik karena sebelumnya juga sudah diberi peringatan ;
- Bahwa benar saksi korban Tofik melawan dan menolak rambutnya untuk dipotong sehingga terdakwa kemudian memukul saksi korban Tofik di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, karena masih melawan kemudian terdakwa menjejak pantat kiri dan paha kiri sebanyak 1 kali, tetapi saksi korban Tofik tetap melawan kemudian terdakwa memukul di bagian muka sebanyak 1 kali dan terdakwa kemudian memotong rambut saksi korban Tofik ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Tofik mengalami pusing-pusing dan sesuai dengan Visum et Repertum saksi korban Tofik mengalami Hematom akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa sepatu PDH adalah yang dipakai oleh terdakwa untuk menendang saksi korban Tofik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat

Diterapkan.....



diterapkan pada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifif yaitu :

Kesatu : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Atau

Kedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatifif maka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan salah satu Pasal dari dakwaan yang paling tepat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud :

#### ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu setiap individu atau perorangan (persoon) dan ataupun korporasi (rechts persoon) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang.....





Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dimaksud sebagai setiap orang adalah individu atau perorangan yang oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan selaku terdakwa yang tidak lain adalah SLAMET RIYANTO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawab atas pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai individu yang cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke 1 telah terpenuhi ;

**ad.2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", sehingga perlu ada penafsiran tentang pengertian tersebut, yaitu Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan mengakibatkan rasa sakit atau luka (Prof.Sudarto, Hukum Pidana I, cetakan ke II, 1990, hal 53) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2006 sekitar jam 14.40 Wib di lapangan upacara SMKN 1 Temon pada saat para siswa melaksanakan apel siang kerika terdakwa

Mengadakan.....





mengadakan razia/pemeriksaan panjang rambut, terdakwa merasa rambut saksi korban Tofik tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh sekolah sehingga terdakwa memorong rambut saksi korban Tofik tetapi saksi korban Tofik menolak rambutnya untuk dipotong oleh terdakwa dan saksi korban Tofik melawan terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi korban Tofik di bagian perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, karena masih melawan kemudian terdakwa menendang pantat kiri dan paha kiri sebanyak 1 kali, tetapi saksi korban Tofik tetap melawan kemudian terdakwa memukul di bagian muka sebanyak 1 kali dan terdakwa kemudian memotong rambut saksi korban Tofik ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penukulan terhadap saksi korban Tofik Kurniadi, yang pada saat kejadian saksi korban Tofik berumur 17 tahun 10 bulan sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 1736/Cs.A.1920/Untuk1988 tanggal 24 September 1988 sehingga pengertian "anak" sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Tofik mengalami pusing-pusing sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/380/RS/III/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh Dokter Retno Ambar Rukminingsih, namun keesokan harinya, saksi korban Tofik sudah bisa berangkat sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut hemat majelis dilakukan dengan sengaja yaitu dengan penuh kesadaran dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terkandung dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Perbuatan.....



perbuatan pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pemaaf maupun alasan pemaaf, maka terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa sebagai guru, keberadaannya masih diperlukan di SMKN 1 Tembung ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang dirasa sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah seperti yang akan terurai dalam amar putusan ini ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang guru yang keberadaannya masih diperlukan di SMKN 1 Jember untuk mengajar dan mendidik para siswa agar kelak dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan lebih baik untuk memperbaiki segala sikap dan tingkah lakunya di luar penjara, dengan adanya pengawasan dari warga masyarakat agar tidak terpengaruh hal-hal yang negatif dalam penjara, yang dapat membawa akibat yang lebih buruk lagi bagi terdakwa, maka Majelis berpendapat agar terdakwa diberikan kesempatan untuk menjalani hukuman dengan masa percobaan untuk memperbaiki semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesa'ahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya ke arah yang lebih baik, maka Majelis berpendapat bahwa tujuan hukuman ini akan tercapai apabila terdakwa berada diluar tahanan dengan adanya pengawasan dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Pasal 14 (a) ayat (1) KUHP, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menetapkan terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana percobaan, dimana hukuman pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) pasang sepatu PIH warna hitam bertali Mercy'saksi Collection, karena dipersidangan terbukti milik terdakwa Slamet Riyanto, maka beralasan bagi Majelis untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada terdakwa Slamet Riyanto ;

Mengingat.....



Mengingat ketentuan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 14(a) ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan terhadap anak* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam bertali Mercy'saksi Collection, dikembalikan kepada terdakwa Slamet Riyanto ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2006 oleh kami, SUCIPTO, S.H sebagai Hakim Ketua Sidang, PURWANTO, S.H dan SRI ARI ASTUTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh IRA WATI, S.H., M.Ln Panitera

Pengganti.....

Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dengan dihadiri oleh PUTRO HARYANTO, S.H.  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA SIDANG,




IRA WAIL, S.H., M.Kn



SUCIPTO, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



I. PURWANTO, S.H.



II. SRI ARI ASTUTI, S.H.

**Catatan :**

Foto cobby putusan perkara Pidana : 57/Pid.B/2006/PN.Wt atas nama  
Terdakwa SLAMET RIYANTO diberikan kepada Reinhard Romulo  
Silaban pada hari Senin tanggal 07 Mei 2007 untuk kepentingan study  
pendidikan dalam penulisan hukum yang berjudul "**PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH  
GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK**".



PENGADILAN NEGERI WATES  
PANITERA / SEKRETARIS  
  
**SRI BANOWO, S.H.**  
NIP. 040041705



# LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK ( LPA )

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman 55283  
Telp. (0274) 557655 / Fax (0274) 557655 E-mail : sayapibu@indosat.net.id

## SURAT KETERANGAN

No.:016/Sek-LPA/SKP/V/2007

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REINHARD ROMULO SILABAN  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas : Hukum  
No.Mahasiswa : 03 05 08279  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Judul Penelitian : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK.**

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2007



PROF. DR. ENDANG EKOWARNI



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum

## **SURAT KETERANGAN**


Dengan ini Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta memberikan keterangan, bahwa :

Nama : **REINHARD ROMULO**  
Judul : *“Penyelesaian Perselisihan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Guru terhadap Anak Sebagai Peserta Didik”*

Telah melakukan wawancara sehubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2007

Kepala PBKH  
  
Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum  
**Chandera, S.H.,M.Hum**